

STRATEGI KOLABORASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS

Andicha Dian Saputra¹⁾, Nindiya Eka Safitri²⁾
Universitas Ahmad Dahlan¹⁾, SMK Muhammadiyah Wonosari²⁾,
email: andicha1500031004@webmail.uad.ac.id¹⁾, nindiya26@gmail.com²⁾

Abstrak

Salah satu tujuan utama pendidikan nasional Indonesia adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan ini dapat tercapai apabila pendidikan memuat pengembangan karakter religius. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Pengembangan karakter religius menjadi tanggungjawab pendidik, diantaranya yaitu guru bimbingan dan konseling dengan guru pendidikan agama Islam. Diantara kedua memiliki peranan yang penting dan dapat dilakukan secara bersama-sama melalui kegiatan kolaborasi. Strategi kolaborasi yang bisa dilakukan yaitu program puasa senin-kamis, pengadaan area toleransi beribadah, dan kunjungan ke kampung multiagama. Tidak hanya guru bimbingan dan konseling dan guru pendidikan agama Islam, seluruh stakeholder sekolah hendaknya juga mendukung kegiatan ini sehingga memperoleh hasil yang baik.

Kata Kunci: kolaborasi, guru bimbingan dan konseling, guru pendidikan agama islam, pendidikan karakter, religius

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan utama pendidikan nasional Indonesia adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 Hal ini mensyaratkan bahwa pendidikan di Indonesia berorientasi pada pengembangan potensi dan karakter siswa agar senantiasa memiliki keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia yang beriman dalam pendidikan agama Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 285, yang artinya "Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya."

Dalam pandangan Islam, umat manusia diperintahkan untuk selalu taat dalam beragama atau beribadah. Allah juga sudah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62 bahwa "...siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Konsep manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa senada dengan konsep karakter religius yang dikembangkan oleh Kemendiknas (2010). Menurut Kemendiknas (2010: 27), religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dengan demikian, hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan di Indonesia hendaknya berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan cara mengembangkan karakter religius pada diri peserta didik.

Namun, pada kenyataannya dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa dekadensi moral anak bangsa semakin terlihat seperti terjadinya penyalahgunaan narkoba, pelecehan seksual, bullying, tawuran, dan lain-lain. Hingga November 2015 pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta jiwa dan setiap hari ada 30-40 orang meninggal karena narkoba (kompas.com/amp/regional/read/2016/01/11/14313191). Selain itu berdasarkan berita yang dilansir pada

<http://poskotanews.com/> pada tanggal 27 Mei 2012, hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan *Australian National University* pada tahun 2010, sebanyak 20,9 persen remaja putri di Indonesia telah hamil diluar nikah karena hubungan seks dan 38,7 persen telah mengalami pernikahan dini. Kehamilan yang tidak diinginkan memicu tingginya angka aborsi di Indonesia yang mencapai angka 2,5 juta pertahun. Pada tahun 2013 laporan dari Australian Consortium For In Country Indonesian Studies yang dilansir pada cnnindonesia.com/nasional pada tanggal 29 Oktober 2014 menunjukkan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di pedesaan sebesar 40%.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa karakter religius belum tertanam secara kuat dalam diri peserta didik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan untuk mewujudkan pribadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa belum, terwujud. Secara eksplisit, pengembangan karakter religius telah menjadi salah satu fokus kurikulum 2013 yang termaktub dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Nindiya & Sitti, 2017). Nilai karakter religius merupakan poin pertama karakter yang diperkuat sebelum nilai

nasionalisme, mandiri, gotong royong dan integritas. Hal ini dikarenakan karakter religius sangat dibutuhkan oleh para peserta didik untuk menghadapi perubahan zaman dengan gambaran degradasi moral, dalam hal ini diharapkan peserta didik mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama (E-learning Pendidikan, 2011).

Menurut Kemendiknas (2010: 27), religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Secara umum istilah religius sering diartikan atau identik dengan urusan agama, sehingga menjadi fokus utama dalam pendidikan agama. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Permenag RI 16/2010 pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa standar isi pendidikan agama meliputi (1) memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik; (2) mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari; dan (3) menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Pengembangan karakter religius tidak semata-mata menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran agama. Akan tetapi memerlukan pihak lain yang juga mampu

memberikan motivasi untuk memiliki karakter religius. Terlebih pendidikan abad 21 menuntut adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam berbagai kegiatan pendidikan. Kolaborasi adalah kegiatan dimana terjadi kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan, baik pihak dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan (Caraka, P. B., Nindiya, E. S., & Fuad, A. R., 2016). Salah satu bagian integral di sekolah kaitannya dengan pendidikan karakter adalah guru bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik pada aspek pribadi, belajar, sosial dan karir untuk mencapai kemandirian. Diantara keduanya, baik guru bimbingan dan konseling maupun guru pendidikan agama Islam sama-sama memiliki tanggungjawab dalam pengembangan karakter religius sehingga perlu melakukan kolaborasi. Dalam keilmuan bimbingan dan konseling, kolaborasi adalah kegiatan fundamental layanan BK dimana Konselor atau guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai dan saling mendukung (Permendikbud RI 111/2014). Sedangkan dalam keilmuan pendidikan agama, prinsip kolaborasi menjadi tuntutan kompetensi guru dimana guru pendidikan agama hendaknya memiliki kemampuan dalam

mengorganisaikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung kebudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah (Permenag RI 16/2010). Dengan demikian, kegiatan kolaborasi dengan perlu untuk antara konselor dan stakeholders (Supriyanto, 2016).

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Kolaborasi Dalam Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam mengembangkan program-program komprehensif. Namun, mereka tidak dapat memenuhi tantangan global ini tanpa bantuan dan dukungan dari para profesional lain, sistem sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, maka secara sistematis para konselor sekolah harus memulai hubungan kolega dengan beragam ahli pendidikan dan medis yang menyediakan layanan tambahan bagi populasi atau peserta didik di sekolah (Hidayat, 2013).

Dalam Permendiknas No. 27 Tahun 2008 dijelaskan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK/konselor adalah melakukan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Di tempat kerja, guru BK/konselor dituntut untuk dapat bekerja sama dengan rekan di tempat kerja. Selanjutnya, dalam Permendikbud 111 Tahun 2014, dijelaskan bahwa kolaborasi adalah

kegiatan fundamental layanan BK dimana Konselor atau guru bimbingan dan konseling bekerja sama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghargai dan saling mendukung. Semua upaya kolaborasi diarahkan pada suatu kepentingan bersama, yaitu bagaimana agar setiap peserta didik/konseli mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya. Kolaborasi dilakukan antara konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, atau pihak lain yang relevan untuk membangun pemahaman dan atau upaya bersama dalam membantu memecahkan masalah dan mengembangkan potensi peserta didik/konseli.

Kolaborasi dalam bimbingan dan konseling melibatkan seluruh stakeholder sekolah termasuk guru mata pelajaran. Sebagai orang yang paham tentang situasi dan kondisi proses pembelajaran di kelas, guru mata pelajaran dapat berperan serta dalam menyukseskan pelaksanaan program BK di sekolah. Guru mata pelajaran membantu memasyarakatkan program BK, membantu pengumpulan data dan informasi, mengalih tangankan siswa yang membutuhkan layanan kepada guru BK, serta berpartisipasi dalam konferensi kasus maupun *home visit*. Kaitannya dengan proses belajar, guru BK memerlukan informasi dan

data dari guru mata pelajaran (Adriani, dkk, 2013).

2. Konsep Kolaborasi Dalam Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan agama meliputi seluruh agama di Indonesia yang dianut oleh siswa di sebuah sekolah. Pendidikan agama yang paling banyak dilakukan di sekolah adalah pendidikan agama Islam karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam.

Kolaborasi dalam pendidikan agama identik dengan salah satu kompetensi kepemimpinan guru pendidikan agama. Kompetensi ini dijelaskan dalam Permenag Nomor 16 Tahun 2010, dimana guru pendidikan agama harus memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung kebudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah. Tuntutan agar dapat mengorganisasi ini identik dengan kegiatan kolaborasi. Dimana guru pendidikan agama yang melakukan ajakan untuk sama-sama mengembangkan ajaran agama. Dalam hal ini guru pendidikan agama menjadi pelopor dalam pengembangan karakter religius.

3. Hakikat Karakter Religius

Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini siswa diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama (E-Leraning Pendidikan, 2011).

Religius sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter dideskripsikan oleh Kemendiknas (2010: 27) sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Selanjutnya, Ngainum Naim (2012: 124) mengungkapkan bahwa nilai religius adalah penghayatan dan implementasi dari ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan beberapa pendapat dari

para ahli dapat disimpulkan bahwa nilai religius merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama yang dianut seseorang yang dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari.

Glok dan Stark dalam Lies Arifah (2009: 12) membagi aspek religius dalam lima dimensi sebagai berikut:

- a. *Religious belief* (aspek keyakinan), yaitu adanya keyakinan terhadap Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia gaib serta menerima hal-hal dogmatik dalam ajaran agamanya. Keimanan ini adalah dimensi yang paling mendasar bagi pemeluk agama.
- b. *Religious practice* (aspek peribadatan), yaitu aspek yang berkaitan tingkat keterikatan yang meliputi frekuensi dan intensitas sejumlah perilaku, dimana perilaku tersebut sudah ditetapkan oleh agama seperti tata cara menjalankan ibadah dan aturan agama.
- c. *Religious feeling* (aspek penghayatan), yaitu gambaran bentuk perasaan yang dirasakan dalam beragama atau seberapa jauh seseorang dapat menghayati pengalaman dalam ritual agama yang dilakukannya misalnya kekhusyukan ketika melakukan sholat.
- d. *Religious knowledge* (aspek pengetahuan), yaitu aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya

untuk menambahkan pengetahuan tentang agama yang dianutnya.

- e. *Religious effect* (aspek pengamalan), yaitu penerapan tentang apa yang telah diketahuinya dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya kemudian diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pembahasan

Karakter religius menjadi tanggungjawab guru pendidikan agama, khususnya guru pendidikan agama Islam sebagai agama terbesar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta atau yayasan Islam. Melekatnya tanggungjawab pengembangan karakter religius pada guru agama Islam diperkuat dengan esensi Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa agama Islam menyeru agar beriman dan bertakwa. Dengan demikian pendidikan Islam dan guru pendidikan agama Islam sebagai alatnya berupaya untuk menanamkan ketakwaan siswa dan mengembangkannya agar terus sejalan dengan pertambahan ilmu (Rakhmawati, 2013).

Ada 3 poin penting dari karakter religius, yaitu patuh terhadap ajaran agama, melakukan toleransi dalam hal ibadah dan hidup rukun antar umat beragama. Untuk dapat mengembangkan karakter religius dibutuhkan strategi jitu

antara guru mata pelajaran agama Islam dengan guru bimbingan dan konseling. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Program Puasa Senin-Kamis

Puasa senin kamis adalah salah satu puasa sunnah, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadits yang artinya “Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa.”(HR. Tirmidzi No. 747). Hal ini berarti bahwa puasa Senin-Kamis adalah keadaan terbaik saat amalan seseorang dihadapkan pada Allah. Dalam hadits lain disebutkan bahwa “Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikitpun akan diampuni (pada hari tersebut) kecuali seseorang yang memiliki percekocokan (permusuhan) antara dirinya dan saudaranya...” (HR. Muslim No. 2565). Hadist tersebut memberikan penjelasan bahwa keutamaan puasa Senin-Kamis sangatlah besar.

Program puasa Senin-Kamis ini diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh siswa dan stakeholder sekolah yang terkait. Selanjutnya mulai dijalankan beriringan dengan pembentukan tim pengawas sebaya yang melibatkan pengurus kelas. Dalam pelaksanaannya tim pengawas sebaya ini juga tidak lepas dari bantuan monitoring stakeholder sekolah. Program ini tidak akan berjalan tanpa kerjasama dengan

wakil kepala sekolah bagian keagamaan. Bagi siswa yang rajin melakukan puasa akan diberikan *reward* tersendiri dan juga akan memotivasi siswa lainnya. Program ini memerlukan pengawasan dan dorongan dari sejumlah pihak.

2. Ruang toleransi beribadah

Setiap agama pastinya memiliki tata cara sendiri untuk beribadah. Di beberapa sekolah, tempat peribadahan untuk siswa yang beragama Islam secara umum sudah memadai, tetapi untuk siswa non Islam terkesan masih kurang. Untuk itu, perlu adanya ruangan khusus yang dipergunakan untuk beribadah. Selama ini, tempat ibadah masih berbeda-beda atau berbeda ruang atau lokasi, sehingga antar siswa tidak saling mengetahui bagaimana cara beribadah agama lain, dan terkadang justru menjadi bahan ejekan ataupun cemoohan. Untuk itu perlu adanya tempat ibadah yang bisa mengakomodasi semua agama yang dianut siswa dalam sebuah sekolah dan berada di satu lokasi.

Banyak sekolah yang telah menyediakan ruangan khusus ibadah, tetapi belum berada pada ruangan yang sama. Ruang toleransi ibadah ini dimaksudnya agar siswa mampu melakukan toleransi terhadap waktu dan cara beribadah siswa yang beragama non Islam. Dalam pandangan Islam, ibadah bisa dilakukan dimanapun. Seperti dijelaskan dalam hadits yang artinya “Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid)” (HR.

Muslim). Hadits ini menjelaskan bahwa dalam kewajiban menyembah tuha, seorang muslim tidak terikat oleh ruang, dimana pun tempat adalah masjid tempat untuk bersujud (Kurniawan, 2014). Implementasi pengadaan ruang toleransi beribadah ini hendaknya bekerjasama dengan bagian keagamaan dan bagian sarana pra sarana.

3. Kunjungan ke kampung multiagama

Dalam keilmuan pendidikan agama Islam, proses pembelajaran dapat dilakukan secara intrakurikuler (tatap muka di kelas) dan ekstrakurikuler (pengembangan baik tatap muka maupun non tatap muka). Kegiatan kunjungan ini termasuk dalam proses pembelajaran agama secara ekstrakurikuler dengan tujuan melakukan pendalaman, penguatan, dan pembiasaan nilai-nilai agama (UU 16/2010). Sedangkan dalam keilmuan bimbingan dan konseling, kunjungan ke luar sekolah sering disebut dengan karyawisata. Karyawisata merupakan salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok (Romlah, 2006).

Kunjungan ke kampung multiagama adalah kegiatan mengunjungi sebuah kampung yang didalamnya terdapat berbagai macam agama. Sebagai contoh, di Yogyakarta terdapat Kampung Pecinan di daerah Ketandan, Gedongkuning, Yogyakarta. Kampung ini merupakan kumpulan dari orang-orang keturunan Cina yang umumnya menganut agama Konghucu. Kampung ini berada di

antara kampung yang mayoritas beragama Islam. Dengan demikian, di sini para peserta didik diminta untuk melakukan observasi dan wawancara terkait kehidupan para warga masyarakat di kampung tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi tentang kebersamaan dan kerukunan yang terjadi di antara warga masyarakat yang berbeda agama. Dan akhirnya, peserta didik diminta membuat laporan untuk kemudian didiskusikan dan dibahas dalam pertemuan selanjutnya, sebagai bahan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana melakukan hidup rukun dengan lintas agama. Hal ini dapat diimplementasikan melalui kerjasama dengan bagian kehumasan sekolah.

D. Kesimpulan

Salah satu tujuan utama pendidikan nasional Indonesia adalah mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini relevan dengan konsep karakter religius, yaitu patuh terhadap ajaran agama, toleransi beribadah dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Agama Islam dan guru Bimbingan dan Konseling. Keduanya dapat melakukannya melalui kegiatan kolaborasi, dimana di antara keduanya memang memiliki tuntutan kompetensi bahwa mereka hendaknya bisa melakukan kolaborasi internal di tempat kerja

untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengembangan karakter religius, strategi kolaborasi yang dapat dilakukan adalah program puasa Senin-Kamis, pengadaan ruang toleransi beribadah dan kunjungan ke kampung multiagama. Implementasi strategi ini memerlukan kerjasama juga dari pihak lain, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang keagamaan, dan wakil kepala sekolah bidang sarana pra sarana, sehingga kegiatan ini dapat berhasil.

Daftar Pustaka

- Caraka, P. B., Nindiya, E. S., & Fuad, A. R. (2016). *Improving Quality Of Education Through Collaboration System In The Perspective Of Comprehensive Guidance And Counseling*.
- CNN Indonesia. (2014). *Angka Aborsi di Indonesia*. (<http://m.cnnindonesia.com/nasional/2014102911311-12-8642>) diakses 07 Agustus 2017.
- Elearning Pendidikan. (2011). *Membangun Karakter Religius Pada Siswa Sekolah Dasar*. dalam, (<http://www.elearningpendidikan.com>), diakses 29 Juni 2017.
- Hidayat, Dede Rahmat. (2013). *Bimbingan Konseling: Kesehatan Mental Di sekolah*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Kemendiknas. (2010). *Bahan Pelatihan : Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas.
- Kurniawan, Syamsul. (2014). Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam. *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, September 2014.
- Lies Arifah. (2009). *Implementasi Pendidikan IMTAQ di SMP Negeri 2 Bantul*. Tesis: UNY.
- Ngainun Naim. (2012). *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Akademik Konselor
- Rakhmawati. (2013). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*.

Jurnal Al-Ulum, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, hal. 191-214.

Romlah, Tatiek. (2006). *Teori dan Teknik Bimbingan Kelompok*. Malang: UNM.

Safitri, Nindiya Eka & Sitti Ummi Novirizka Hasan. (2017). *Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Pengembangan Nilai Karakter Religius*. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 2, No.1, Agustus 2017.

Supriyanto, A. (2016). Collaboration Counselor and Parent for Developing Student Spiritual Competency trough Comprehensive Guidance and Counseling Service. *FOKUS KONSELING: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2(1).

Suryana, Toto. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 9. No. 2, 2011.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.